



**PENETAPAN**  
Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ahli-Ahli Waris Almarhum Suwono yaitu: Wayem, Sutinah, Suwarti, Sulasih, Sumining, Sumarni, Sumirah, Suryati**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin RT 001 RW 003 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat Masrizal & Associates yang beralamat di Jalan Poros Komplek BTN Lintas Asri Blok C No. 1 Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Damsir**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Unit 2 Jalan Poros RT 001 RW 016 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti dan rekan, beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sadiman**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Unit 2 RT 001 RW 007 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Amrizal**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Unit 2 RT 005 RW 003 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang**, Kantor Cabang Rimbo Bujang Jalan Pahlawan Unit 2 Rimbo Bujang

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Kab. Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 21 November 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 22 November 2019 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2019/PN Mrt ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt., tertanggal 22 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt., tertanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum adanya jawab-menjawab, maka pencabutan dari Penggugat melalui Kuasanya tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan (Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), PNBP, redaksi dan materai penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt.*

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2019/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register / daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt. ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 22 November 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

2. Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP/ Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Biaya Proses	: Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.780.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	50.000,00
- Biaya Wesel Pos	: Rp	60.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Jumlah	: Rp	2.086.000,00 (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------